

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT

JI. KAYUAMBON NOMOR. 80 LEMBANG, BANDUNG BARAT JAWA BARAT KODE POS 40391

TELEPON (022) 2786238, FAKSIMILE (022) 2789846

WEBSITE: jabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT Nomor: 24.8 /Kpts/OT.050/H.12.11/01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tertib administrasi Pengadaan Barang/Jasa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat TA. 2024, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini telah mempunyai Sertifikasi Barang dan Jasa, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- 11. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2024 PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT. Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2024, tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Menunjuk Pelaksana Pejabat Pengadaan Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tesebut dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan;
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan:
 - Melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa; c.
 - Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran d. yang masuk;
 - Membuat laporan mengenai proses hasil pengadaan; e.
 - Menandatangani pakta integrasi; f.
 - Melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa g. apabila ada data atau hal-hal yang dirasakan kurang jelas atau meragukan;
 - Melakukan negosiasi untuk pengadaan barang/jasa metode penunjukan langsung pengadaaan jasa konsultasi;

 Mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftarhitam dari instansi pemerintah manapun.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lembang pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BALAI,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;

2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR 248 / KPTS/OT/050/H.12.11/01/2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA

SUSUNAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Pegawai dan NIP	Status dalam Tugas
1.	Erik Mubarok NIP. 198507302015031003	Ketua
2.	Dika Kadarwati, A.Md NIP. 198610312008012001	Sekretaris
3.	Atang Muhammad Safei, S.P, M.Si NIP. 198208122011011010	Anggota



RUSTÂN MASSINAI